

Evaluasi Implementasi Asas Keadilan dalam Pemungutan Pajak terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi

Evaluation of the Implementation of the Principle of Justice in Tax Collection on Individual Taxpayers

Shahrazad Elmaniz¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
Email: shahrazad.205230325@stu.untar.ac.id
Nim: 205230325

Abstract: *This study focuses on evaluating the application of the principle of fairness in the tax collection system for individual taxpayers in Indonesia. As a fundamental foundation, the principle of fairness demands a proportional distribution of the tax burden based on economic capacity or ability to pay. By adopting a normative legal methodology through regulatory and conceptual approaches, this study qualitatively analyzes secondary data. Research findings indicate that normative manifestations of fairness have been integrated through the progressive Income Tax (PPh) tariff scheme and the Non-Taxable Income (PTKP) instrument, which represents the dimensions of vertical and horizontal fairness. However, the effectiveness of its implementation in the field is still hampered by regulatory complexity, minimal taxpayer compliance, and the phenomena of tax avoidance and evasion. Furthermore, weaknesses in the self-assessment system, which relies on taxpayer integrity, require regulatory simplification, strengthened oversight, and greater transparency to create a sustainable tax ecosystem.*

Abstract: Penelitian ini memfokuskan pada evaluasi penerapan prinsip keadilan dalam sistem pemungutan pajak bagi wajib pajak perorangan di Indonesia. Sebagai landasan fundamental, asas keadilan menuntut distribusi beban pajak yang proporsional berdasarkan kapasitas ekonomi atau ability to pay. Dengan mengadopsi metodologi hukum normatif melalui pendekatan regulasi dan konseptual, studi ini menganalisis data sekunder secara kualitatif. Temuan riset mengindikasikan bahwa manifestasi keadilan secara normatif telah terintegrasi melalui skema tarif progresif Pajak Penghasilan (PPh) serta instrumen Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang merepresentasikan dimensi keadilan vertikal dan horizontal. Meski demikian, efektivitas implementasinya di lapangan masih terhambat oleh kompleksitas aturan, minimnya kepatuhan wajib pajak, serta fenomena tax avoidance dan tax evasion. Selain itu, kelemahan pada sistem self-assessment yang bertumpu pada integritas wajib pajak menuntut adanya simplifikasi regulasi, penguatan pengawasan, serta transparansi yang lebih mendalam demi terciptanya ekosistem perpajakan yang berkelanjutan.

Article History

Received: 31 March 2026

Revised: 10 April 2026

Published: 15 April 2026

Kata Kunci :

asas keadilan, pajak, wajib pajak orang pribadi, self-assessment, kepatuhan pajak.

Keywords :

principle of justice, tax, individual taxpayers, self-assessment, tax compliance



<https://doi.org/10.5281/zenodo.19589147>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pemungutan pajak harus diberlakukan berdasarkan prinsip keadilan agar tidak menimbulkan perbedaan sosial¹. Dalam penerapannya, masih banyak berbagai masalah seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak dan adanya perbedaan antara wajib pajak patuh dan tidak patuh.²

Implementasi pemungutan pajak wajib berpijak pada asas keadilan guna memitigasi risiko disparitas sosial dalam struktur masyarakat. Prinsip ini menuntut distribusi beban fiskal yang proporsional, di mana besaran kewajiban diselaraskan dengan kapasitas ekonomi riil dari setiap subjek pajak (*ability to pay*). Melalui pendekatan ini, fungsi perpajakan mengalami perluasan makna; tidak sekadar menjadi instrumen penghimpun pendapatan negara (*budgetary*), tetapi juga berperan sebagai mekanisme strategis dalam mewujudkan ekuitas sosial serta meningkatkan taraf kesejahteraan publik secara komprehensif.³

Dalam praktiknya, penerapan prinsip keadilan tersebut masih belum sepenuhnya optimal. Fenomena ini terefleksi dari minimnya tingkat kepatuhan formal maupun material wajib pajak, yang mencakup defisit dalam pelaporan serta kewajiban penyeteroran pajak. Rendahnya integritas kepatuhan tersebut diinduksi oleh berbagai variabel kompleks, di mana keterbatasan literasi serta pemahaman yang parsial terhadap regulasi perpajakan menjadi faktor determinan utama. Ketidamampuan subjek pajak dalam menginterpretasikan aturan hukum sering kali menjadi penghambat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan secara akurat, sistem administrasi yang dianggap rumit, serta rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak oleh pemerintah.⁴

Fenomena ini mengindikasikan adanya diskoneksi antara kelompok wajib pajak yang kooperatif dengan mereka yang non-kooperatif. Individu yang memiliki kepatuhan tinggi cenderung memenuhi kewajiban fiskalnya secara presisi dan tepat waktu, namun secara paradoks sering kali memikul beban kontribusi yang relatif lebih berat dibandingkan kelompok lainnya. Sebaliknya, entitas yang tidak patuh sering kali berupaya melakukan minimalisasi kewajiban pajak, baik melalui tindakan intensional maupun pengabaian administratif, tanpa selalu diiringi dengan penegakan sanksi yang bersifat deterens (memberikan efek jera). Kondisi ini menciptakan persepsi ketidakadilan sistemik yang berpotensi mencederai motivasi serta loyalitas kepatuhan dari wajib pajak yang selama ini taat.⁵

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk mewujudkan keadilan dalam sistem pemungutan pajak. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten, menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan, serta memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat dan sistem perpajakan yang adil, efektif, serta berkelanjutan dapat tercapai.⁶

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi asas keadilan dalam pemungutan pajak terhadap wajib pajak orang pribadi di Indonesia?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan asas keadilan, khususnya terkait kompleksitas regulasi, rendahnya kesadaran wajib pajak, dan praktik penghindaran pajak?

¹ Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, (London: W. Strahan and T. Cadell, 1776), hlm. 825

² Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Andi, 2019), hlm.9

³ Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2020), hlm. 3-5

⁴ Direktorat Jenderal Pajak, *Laporan Tahunan DJP*, (Jakarta: Kementerian keuangan RI, berbagai tahun penerbitan)

⁵ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat 2017), hlm.25

⁶ Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

3. Bagaimana efektivitas sistem *self-assessment* dan pengawasan dalam mewujudkan keadilan dalam pemungutan pajak?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diimplementasikan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif, dengan mengolaborasi dua kerangka analisis utama: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Melalui pendekatan perundang-undangan, penulis melakukan telaah mendalam terhadap instrumen regulasi perpajakan nasional, terutama yang memayungi mekanisme pemungutan dan manifestasi prinsip keadilan, seperti UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) serta regulasi Pajak Penghasilan (PPh). Secara komplementer, pendekatan konseptual diterapkan untuk membedah esensi asas keadilan melalui lensa doktrin hukum dan teori perpajakan guna membangun argumentasi yang kuat secara akademis.

Penelitian ini mengeksplorasi data sekunder yang dikategorikan berdasarkan strata bahan hukum untuk memperkuat validitas analisis. Komponen bahan hukum primer difokuskan pada tatanan perundang-undangan nasional di sektor fiskal. Bahan hukum sekunder dikelola melalui studi terhadap publikasi ilmiah dan pandangan doktrinal para ahli yang berkaitan erat dengan fokus kajian. Terakhir, penggunaan bahan hukum tersier yang meliputi kamus hukum dan ensiklopedia bertujuan untuk memberikan penjelasan tambahan serta memperjelas definisi operasional dari konsep-konsep hukum yang dianalisis, sehingga meminimalkan ambiguitas dalam pembahasan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menitikberatkan pada riset kepustakaan dengan mengeksplorasi sumber-sumber tertulis dan dokumen legal yang berkaitan erat dengan objek studi. Data yang telah dihimpun selanjutnya dibedah melalui metode analisis kualitatif, yang mencakup pengorganisasian serta penafsiran data secara sistematis. Alur analisis ini bertujuan untuk menghasilkan konklusi yang valid dan sesuai dengan konteks permasalahan yang tengah dianalisis dalam naskah ini.

Penerapan metodologi tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan pemahaman holistik terkait aplikasi prinsip keadilan dalam mekanisme pemungutan pajak bagi individu di Indonesia. Selain mengevaluasi realitas implementasi di lapangan, studi ini menitikberatkan pada identifikasi problematika sistemik serta penyusunan peta jalan (*roadmap*) tindakan yang diperlukan untuk mengoptimalkan kinerja perpajakan. Rekomendasi yang dihasilkan bertujuan untuk mentransformasi tatanan fiskal agar lebih berlandaskan pada prinsip keadilan sosial. Upaya ini dilakukan guna menjamin bahwa mekanisme perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga sebagai pilar pemerataan ekonomi bagi masyarakat luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi asas keadilan dalam pemungutan pajak terhadap wajib pajak orang pribadi di Indonesia pada dasarnya telah diakomodasi melalui kebijakan perpajakan yang menerapkan tarif progresif dalam Pajak Penghasilan (PPh). Sistem ini mencerminkan prinsip *ability to pay*, prinsip ini menitikberatkan pada penetapan kewajiban pajak yang diselaraskan dengan kapasitas ekonomi riil dari setiap subjek pajak. Dalam mekanismenya, individu dengan akumulasi penghasilan yang lebih tinggi diwajibkan untuk menanggung persentase tarif yang lebih besar. Hal ini merepresentasikan penerapan sistem tarif progresif yang bertujuan untuk mendistribusikan beban fiskal secara adil berdasarkan skala pendapatan yang

diperoleh, sedangkan wajib pajak dengan penghasilan rendah diberikan keringanan melalui mekanisme Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).⁷

Selain itu, asas keadilan juga tercermin dalam upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan perlakuan antar wajib pajak, baik secara horizontal maupun vertikal. Konsep keadilan horizontal menginstruksikan bahwa subjek pajak dengan kapasitas finansial yang setara wajib menanggung beban fiskal yang identik. Sebaliknya, paradigma keadilan vertikal menitikberatkan pada diferensiasi perlakuan perpajakan yang diselaraskan dengan strata kemampuan ekonomi masing-masing individu⁸. Namun demikian, dalam praktiknya implementasi asas keadilan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat perbedaan tingkat kepatuhan dan akses terhadap informasi perpajakan di kalangan masyarakat.

Implementasi prinsip keadilan dalam sistem perpajakan nasional masih terbentur oleh beragam hambatan yang bersifat multidimensi. Salah satu faktor penghambat yang paling fundamental adalah rigiditas dan kompleksitas struktur regulasi fiskal, yang sering kali menciptakan ambiguitas bagi subjek pajak. Kondisi ini sangat berdampak pada kondisi ini sangat berdampak pada subjek pajak kategori orang pribadi yang memiliki keterbatasan latar belakang akademik atau kompetensi teknis di sektor perpajakan. Ketiadaan keahlian spesifik dalam menafsirkan nomenklatur hukum sering kali menjadi hambatan dalam pemenuhan kewajiban fiskal secara mandiri. Hal ini menciptakan disparitas pemahaman yang signifikan, di mana wajib pajak awam kesulitan memetakan hak dan tanggung jawab mereka di tengah kerangka regulasi yang dinamis dan kompleks, sehingga menyulitkan mereka dalam menginterpretasikan kewajiban perpajakannya secara akurat⁹. Hal ini menyebabkan kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak, baik yang bersifat tidak disengaja maupun disengaja.

Selain kompleksitas aturan, rendahnya integritas kepatuhan wajib pajak turut menjadi tantangan primer dalam optimalisasi penerimaan negara. Fenomena ketidakpatuhan ini berakar pada kurangnya literasi masyarakat terkait urgensi fungsi pajak, serta belum optimalnya diseminasi informasi oleh otoritas terkait. Lebih jauh lagi, krisis kepercayaan terhadap transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan negara oleh pemerintah menjadi faktor psikologis yang signifikan, sehingga memicu resistensi masyarakat dalam menjalankan tanggung jawab perpajakan mereka¹⁰. Di sisi lain, praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) juga turut memperburuk kondisi tersebut. Wajib pajak yang tidak patuh cenderung memanfaatkan celah dalam peraturan untuk mengurangi kewajibannya, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak yang patuh.¹¹

Indonesia mengimplementasikan mekanisme pemungutan pajak berbasis self-assessment, yang menitikberatkan pada pemberian mandat serta otonomi penuh kepada subjek pajak. Dalam kerangka ini, individu atau entitas dipercaya secara yuridis untuk mengalkulasi besaran utang pajak, melakukan penyetoran secara mandiri, hingga menuntaskan kewajiban pelaporan pajaknya tanpa intervensi langsung dari otoritas fiskal pada tahap awal. Sistem ini menuntut tingkat integritas dan literasi perpajakan yang tinggi agar data yang dideklarasikan selaras dengan realitas transaksi ekonomi. Sistem ini pada dasarnya

⁷ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Andi, 2019).

⁸ Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2020).

⁹ Erly Suady, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017).

¹⁰ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Granit, 2005).

¹¹ Gunadi, *Pajak Internasional*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 2007).

memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam administrasi perpajakan, serta dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk berpartisipasi aktif dalam memenuhi kewajibannya.¹²

Namun demikian, efektivitas sistem *self-assessment* sangat bergantung pada tingkat kepatuhan dan kejujuran wajib pajak. Tanpa adanya pengawasan yang memadai, sistem ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena wajib pajak yang tidak jujur dapat mengurangi beban pajaknya secara tidak sah. Oleh karena itu, pengawasan oleh otoritas pajak menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan sistem ini.¹³

Optimalisasi fungsi pengawasan dapat diimplementasikan melalui mekanisme audit perpajakan, integrasi teknologi informasi, serta kolaborasi melalui pertukaran data lintas sektoral antarlembaga. Di samping itu, penguatan penegakan hukum yang bersifat represif menjadi esensial untuk menciptakan efek deterens bagi pelaku pelanggaran fiskal. Dengan pengawasan yang komprehensif, pilar sistem *self-assessment* diharapkan mampu berfungsi secara ideal, sehingga dapat menjamin perwujudan ekuitas dalam proses pemungutan pajak bagi seluruh warga negara.¹⁴

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi asas keadilan dalam pemungutan pajak terhadap wajib pajak orang pribadi di Indonesia secara normatif telah tercermin melalui penerapan tarif progresif Pajak Penghasilan (PPh) dan mekanisme Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan telah mengakomodasi prinsip *ability to pay*, serta mengupayakan keadilan baik secara horizontal maupun vertikal. Namun, dalam praktiknya, penerapan asas keadilan tersebut belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut dipicu oleh sejumlah variabel determinan, mencakup rigiditas regulasi fiskal yang memicu ambiguitas interpretasi, rendahnya integritas kepatuhan subjek pajak, serta persistensi fenomena *tax avoidance* dan *tax evasion*. Lebih lanjut, efektivitas mekanisme *self-assessment* di Indonesia masih terbentur pada ketergantungan yang tinggi terhadap aspek moralitas dan kesadaran individu wajib pajak. Secara konseptual, meskipun tatanan hukum telah menginkorporasi prinsip keadilan, namun pada tataran praktis masih diperlukan upaya perbaikan yang simultan, khususnya melalui penguatan fungsi kontrol, perluasan literasi perpajakan, serta simplifikasi sistem administrasi.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Penyederhanaan Regulasi. Pemerintah dipandang perlu melakukan restrukturisasi tatanan hukum perpajakan agar lebih akomodatif dan tidak multitafsir bagi masyarakat awam. Langkah penyederhanaan ini bertujuan untuk meminimalkan potensi deviasi dalam pemenuhan kewajiban fiskal, baik yang disebabkan oleh kesalahan kalkulasi maupun ketidakpahaman prosedural. Transformasi regulasi menjadi instrumen yang lebih sederhana akan menciptakan efisiensi birokrasi dan menjamin akurasi data perpajakan, yang pada akhirnya mendukung terciptanya sistem pemungutan yang lebih transparan dan efektif.

¹² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

¹³ Direktorat Jenderal Pajak, *Laporan Tahunan DJP*, (Jakarta: Kementerian Keuangan RI).

¹⁴ Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*.

2. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi. Peningkatan intensitas edukasi dan sosialisasi merupakan prasyarat fundamental dalam upaya mengoptimalkan literasi perpajakan di tengah masyarakat. Fokus utama dari langkah ini adalah memberikan pemahaman mendalam terkait tata cara administrasi perpajakan serta esensi pajak dalam menopang kesejahteraan umum. Melalui transformasi kesadaran yang terintegrasi, diharapkan resistensi wajib pajak dapat ditekan sehingga tercipta pola perilaku patuh yang berkelanjutan dalam ekosistem perpajakan Indonesia.
3. Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum. Otoritas pajak perlu meningkatkan pengawasan melalui pemanfaatan teknologi informasi, pertukaran data antar lembaga, serta melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran perpajakan untuk menciptakan efek jera.
4. Optimalisasi Sistem Self-Assessment. Sistem self-assessment perlu didukung dengan mekanisme kontrol yang lebih efektif, seperti pemeriksaan pajak yang selektif dan berbasis risiko, agar tetap menjamin keadilan bagi seluruh wajib pajak.
5. Peningkatan Kepercayaan Publik. Peningkatan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban sistemik dalam administrasi perpajakan menjadi instrumen vital bagi pemerintah untuk membangun legitimasi di mata wajib pajak. Terciptanya relasi yang berlandaskan pada transparansi akan mempererat kontrak sosial antara negara dan warga negara, yang pada akhirnya berdampak signifikan terhadap eskalasi derajat kepatuhan perpajakan. Pengelolaan pajak yang akuntabel tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemenuhan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), tetapi juga sebagai pendorong efektivitas pemungutan pajak yang lebih optimal.

REFERENSI

- Smith, A. (1776). *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*. W. Strahan & T. Cadell.
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Laporan tahunan DJP*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Gunadi. (2007). *Pajak internasional*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi revisi). Andi.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar perpajakan*. Granit.
- Resmi, S. (2020). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Salemba Empat.
- Suandy, E. (2017). *Hukum pajak*. Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021). (2021).